REGULASI EKSPOR KERAJINAN & TEKSTIL KE MYANMAR

1. Persyaratan Umum Ekspor

- Perizinan: Eksportir harus memiliki izin usaha yang sah dan izin ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau lembaga terkait di Indonesia.
- Dokumen Ekspor: Dokumen ekspor yang harus dilengkapi antara lain:
 - Invoice komersial
 - Packing list
 - o Bill of lading
 - Sertifikat asal
 - Sertifikat mutu (jika ada)
 - Perizinan Impor: Dokumen izin impor yang diterbitkan oleh otoritas Myanmar (Import Permit).
- Standar Kualitas: Produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar. Standar ini mencakup aspek keindahan, keunikan, dan ketahanan produk.
- Labeling: Produk harus diberi label yang jelas dan lengkap dalam bahasa Myanmar atau bahasa Inggris, memuat informasi mengenai nama produk, produsen, negara asal, bahan baku, dan cara perawatan.
- Kemasan: Produk harus dikemas dengan aman dan menarik untuk menjaga kualitas produk selama pengiriman.

2. Persyaratan Khusus untuk Produk Kerajinan dan Tekstil

- Keaslian: Produk kerajinan tangan harus memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta mencerminkan keunikan Indonesia.
- Bahan Baku: Bahan baku yang digunakan harus berkualitas baik dan ramah lingkungan.
- Desain: Desain produk harus inovatif dan menarik minat konsumen Myanmar.
- Sertifikasi: Produk tekstil yang terbuat dari bahan alami seperti katun dan sutra, sebaiknya dilengkapi dengan sertifikasi organik atau fair trade.
- Hak Kekayaan Intelektual: Eksportir harus melindungi hak kekayaan intelektual atas desain dan merek dagang produknya.

3. Prosedur Ekspor

- 1. Riset Pasar: Lakukan riset mendalam mengenai pasar kerajinan dan tekstil di Myanmar, termasuk preferensi konsumen, tren mode, dan pesaing.
- 2. Persiapkan Dokumen: Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia dan Myanmar.

- 3. Pengurusan Izin Ekspor: Ajukan permohonan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan atau lembaga terkait di Indonesia.
- 4. Pemeriksaan Barang: Barang akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.
- 5. Pengiriman Barang: Kirim barang ke Myanmar dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai.
- 6. Pemeriksaan di Myanmar: Barang akan diperiksa kembali oleh otoritas terkait di Myanmar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.